



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK **XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **XXXXXX**, 25 Mei 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK **XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **XXXXXX**, 18 Desember 2004 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso

Halaman 1 dari 13. Penetapan nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 April 2024 dengan register perkara nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Juni 2023 di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Poso. dengan Wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **AYAH P2** yang menikahkan para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 orang laki laki aqil baligh masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, dengan mahar berupa Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama:
 - **ANAK** Umur 6 bulan
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengaggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke kantor Pegawai Pencatat Nikah setempat karna pada saat itu Pemohon II belum cukup Umur untuk mendapatkan buku nikah dan pada saat itu Para Pemohon Terkendala karna kelengkapan adminitrasi yang belum lengkap, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah maka pernikahan tersebut tidak terdaftar di kantor urusan agama setempat;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 13. Penetapan nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023 di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Poso;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 4 April 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Poso sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan posita 1 menjadi "Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Juni 2023 di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Poso. dengan Wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **AYAH P2**, yang menikahkan para Pemohon saat itu adalah imam masjid bernama **IMAM**, dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 orang laki laki aqil baligh masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**, dengan mahar berupa Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai" dan petitum nomor 2 menjadi

Halaman 3 dari 13. Penetapan nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023 di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Poso”;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXX** atas nama **PEMOHON 1**, tertanggal 21 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXX** atas nama **PEMOHON 2**, tertanggal 16 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.04, Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juni 2023 di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Poso;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Para Pemohon karena saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa perkawinannya dilaksanakan sesuai tata cara tuntunan agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH P2**;

Halaman 4 dari 13. Penetapan nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pso



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid bernama **IMAM**;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah **SAKSI NIKAH 1** dan saksi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.110.000,- dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon sampai saat ini telah dikaruniai 1 anak bernama **ANAK**;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat karena pada saat menikah usia Pemohon II belum cukup umur sehingga administrasinya ditolak KUA, dan orang tua Para Pemohon tidak tahu langkah selanjutnya sehingga mereka dinikahkan siri karena waktu itu sudah darurat yaitu Pemohon II sudah hamil dengan Pemohon I;

2. **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di KUA **XXXXXX**, bertempat tinggal di Desa **XXXXXX**, Kecamatan

Halaman 5 dari 13. Penetapan nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pso



XXXXX, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon II adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juni 2023 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Poso;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Para Pemohon karena saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa perkawinannya dilaksanakan sesuai tata cara tuntunan agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH P2**;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama **IMAM**;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.110.000,- dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan keduanya tetap beragama Islam;

Halaman 6 dari 13. Penetapan nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon sampai saat ini telah dikaruniai 1 anak bernama **ANAK**;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat karena pada saat menikah usia Pemohon II belum cukup umur sehingga administrasinya ditolak KUA, dan orang tua Para Pemohon tidak tahu langkah selanjutnya sehingga mereka dinikahkan siri karena waktu itu sudah darurat;

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Poso dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1 dan P.2 dikaitkan dengan identitas Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Para Pemohon serta jenis perkara yang diajukan oleh Para Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim

Halaman 7 dari 13. Penetapan nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon secara hukum mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Poso selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Juni 2023 di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Poso, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH P2**, yang dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH P2** dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.110.000,- dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Armin Lalamu dan **SAKSI NIKAH 2**, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta ketertiban administrasi negara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 13. Penetapan nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1870 KUH Perdata sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah dewasa, satu persatu memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg, dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara diatas berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi-saksi serta bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi demikian memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso, maka harus dinyatakan terbukti bahwa *in person* yang hadir di persidangan telah sesuai identitas Para Pemohon sebagai pihak berperkara yang bertempat

Halaman 9 dari 13. Penetapan nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah Kabupaten Poso yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan yang dilaksanakan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 2023 di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Poso, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH P2**, dan yang menikahkan adalah imam masjid bernama **IMAM**, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **ANAK**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

Halaman 10 dari 13. Penetapan nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pso



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Agama Poso kurang terpenuhi sehingga persidangan tidak dapat dilakukan secara majelis, dan sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 bahwa Pengadilan Agama Poso telah diizinkan untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 13. Penetapan nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023 di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Poso;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1445 Hijriah oleh Muhammad Rifai, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Poso, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Unun Fidiyasari Patangai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Muhammad Rifai, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Unun Fidiyasari Patangai, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00

Halaman 12 dari 13. Penetapan nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 200.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Penetapan nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pso